



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 45 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2027 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
14. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan/layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu Kegiatan, Program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD Tahun 2027.

Pasal 3

- (1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Sistematika Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.
- (3) Penjabaran lebih lanjut Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sistematika Renja Dinas Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Sistematika Renja Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Sistematika Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Sistematika Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

- g. Sistematika Renja Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Sistematika Renja Dinas Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Sistematika Renja Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Sistematika Renja Dinas Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Sistematika Renja Dinas Pertanahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Sistematika Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Sistematika Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Sistematika Renja Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Sistematika Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Sistematika Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
- u. Sistematika Renja Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Sistematika Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;

- w. Sistematika Renja Dinas Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Sistematika Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Sistematika Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Sistematika Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Sistematika Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Sistematika Renja Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Sistematika Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Sistematika Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Sistematika Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Sistematika Renja Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Sistematika Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Sistematika Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Sistematika Renja Inspektorat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Sistematika Renja Kecamatan Pujon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Sistematika Renja Kecamatan Ngantang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII;

- ll. Sistematika Renja Kecamatan Kasembon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII;
- mm. Sistematika Renja Kecamatan Lawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- nn. Sistematika Renja Kecamatan Singosari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL;
- oo. Sistematika Renja Kecamatan Karangploso, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI;
- pp. Sistematika Renja Kecamatan Dau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII;
- qq. Sistematika Renja Kecamatan Pakis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII;
- rr. Sistematika Renja Kecamatan Jabung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV;
- ss. Sistematika Renja Kecamatan Tumpang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV;
- tt. Sistematika Renja Kecamatan Poncokusumo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI;
- uu. Sistematika Renja Kecamatan Bululawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;
- vv. Sistematika Renja Kecamatan Gondanglegi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII;
- ww. Sistematika Renja Kecamatan Pagelaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX;
- xx. Sistematika Renja Kecamatan Tajinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran L;
- yy. Sistematika Renja Kecamatan Bantur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI;
- zz. Sistematika Renja Kecamatan Gedangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII;
- aaa. Sistematika Renja Kecamatan Wajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII;
- bbb. Sistematika Renja Kecamatan Turen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV;
- ccc. Sistematika Renja Kecamatan Dampit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV;
- ddd. Sistematika Renja Kecamatan Ampelgading, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI;

- eee. Sistematika Renja Kecamatan Tirtoyudo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVII;
 - fff. Sistematika Renja Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIII;
 - ggg. Sistematika Renja Kecamatan Kepanjen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIX;
 - hhh. Sistematika Renja Kecamatan Pakisaji, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX;
 - iii. Sistematika Renja Kecamatan Ngajum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXI;
 - jjj. Sistematika Renja Kecamatan Wagir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXII;
 - kkk. Sistematika Renja Kecamatan Sumberpucung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXIII;
 - lll. Sistematika Renja Kecamatan Kromengan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXIV;
 - mmm. Sistematika Renja Kecamatan Wonosari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXV;
 - nnn. Sistematika Renja Kecamatan Pagak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXVI;
 - ooo. Sistematika Renja Kecamatan Kalipare, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXVII;
 - ppp. Sistematika Renja Kecamatan Donomulyo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXVIII;
dan
 - qqq. Sistematika Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXIX,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 29 Seri D